

Green Economy Sebagai Strategi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Sidik Fajar Pratama ¹, Abdul Waid ²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
sidikfajarpratama3@gmail.com¹, a_waid04@yahoo.com²,

ABSTRACT

The goal of this thesis is to examine the green economy as a strategy to increase economic growth from a sharia economic perspective. The research methodology was a qualitative literature review. Data was collected through books, scientific journals, research reports, encyclopedias, scientific articles, and other references related to the study theme. The Islamic economic approach is used to analyze strategies for increasing economic growth in accordance with Islamic economic principles such as justice and balance. The study's findings demonstrate how implementing green economy concepts can boost economic growth by reducing adverse environmental effects and improving resource efficiency. This approach is consistent with sharia economic objectives, which prioritise community welfare, social justice and preservation of natural resources.

Keywords: Green Economy, economic growth, Sharia Economics

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis *green economy* sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedia, artikel-artikel ilmiah, serta referensi-referensi lain yang berhubungan dengan tema kajian. Pendekatan ekonomi Islam digunakan untuk menganalisis strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *green economy* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pemeliharaan sumber daya alam.

Kata kunci: *Green Economy, pertumbuhan ekonomi, Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, hal tersebut meningkatkan kekhawatiran global terhadap dampak permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di alam¹. Saat ini, meningkatnya permasalahan lingkungan yang dihadapi generasi saat ini dan masa depan telah memfokuskan banyak perhatian pada perlindungan lingkungan dan pertumbuhan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup ini bukan merupakan tanggung jawab individu atau pemerintah saja, namun merupakan suatu hal yang perlu ditangani secara bersama-sama². Oleh karena itu, gagasan-gagasan tentang ekonomi hijau atau *green economy* semakin banyak bermunculan guna mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*) sehingga mempengaruhi perkembangan sistem Ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah, penerapan *Green Economy* menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 13,7% dari PDB Indonesia³. Namun, penggunaan sumber daya alam di sektor ini sering kali tidak diimbangi dengan pendekatan berkelanjutan, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi kelestarian lingkungan. Indonesia telah menghadapi sejumlah tantangan lingkungan seperti

¹ Efendi, "Perlindungan Sumberdaya Alam Dalam Islam," *Kanun Jurnal Hukum* 10, No. 55 (2011): 17–31.

² Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)," *Analytica Islamica* 21, No. 2 (2019): 126–36.

³ BPS Indonesia, "Produksi Tanaman Buah-Buahan, 2021-2023," BPS Indonesia, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIjMg==/produksi-tanaman-buah-buahan.html>.

deforestasi, pencemaran air, dan emisi karbon tinggi yang dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, dengan luas *deforestasi* mencapai 462.400 hektar pada tahun 2019, yang berdampak langsung pada hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya emisi gas rumah kaca⁴. Data dari *Greenpeace* Indonesia juga menunjukkan bahwa sekitar 75% dari emisi gas rumah kaca nasional berasal dari alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, *Green Economy* dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi⁵.

Melihat kondisi ini, penerapan konsep *Green Economy* menjadi suatu kebutuhan bagi Indonesia guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien. Implementasi ekonomi hijau dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penerapan praktik pertanian berkelanjutan, serta investasi pada industri ramah lingkungan. Dengan demikian, *Green Economy* tidak hanya menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pada perspektif Ekonomi Syariah, konsep pembangunan berkelanjutan juga dimasukkan dalam ajaran Islam melalui prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap alam. Ekonomi Syariah menekankan bahwa kekayaan dan sumber daya alam merupakan urusan yang dipercayakan

⁴ KLHK, "Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020" (Jakarta, 2020).

⁵ Gelios, "Dampak Transisi Ekonomi Hijau Terhadap Perekonomian, Pemerataan, Dan Kesejahteraan Indonesia," in *Greenpeace* (Jakarta: Greenpeace, 2025).

Allah dan harus dikelola secara bijaksana untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian lingkungan⁶. Prinsip ini beriringan dengan konsep *Green Economy* yang meengedepankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, penekanan terhadap pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab juga terlihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang pedoman pengelolaan sampah melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang menunjukkan keselarasan antara prinsip *Green Economy* dan ajaran Ekonomi Syariah⁷. Oleh karena itu, integrasi antara *Green Economy* dan Ekonomi Syariah dapat menjadi pendekatan strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan ramah lingkungan. Dalam sistem Ekonomi Syariah, setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan prinsip masalah atau kebermanfaatan, baik bagi manusia maupun lingkungan. Dengan demikian, penerapan ekonomi hijau dalam perspektif Ekonomi Syariah tidak hanya berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Green Economy* sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dapat diintegrasikan dengan konsep *Green Economy* untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan

⁶ G. M. A Mutmaina, Amir Hamza, "Green Economy Perspektif Ekonomi Syari ' Ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh . Cholil Bangkalan," *Annual Conference on Islamic Economy and Law 2*, no. 2 (2023): 317-325.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan," *Himpunan Fatwa MUI*, 2014, 1-19.

rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menerapkan strategi ekonomi hijau yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN LITERATUR

Green Economy

United Nation Environment Programme (UNEP) memberikan pengertian bahwasanya *Green Economy* adalah proses merekonfigurasi ulang bisnis dan infrastruktur mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, kesenjangan dan ketidakadilan sosial, serta mencapai keuntungan yang lebih besar dari investasi pada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Secara sederhana, definisi *green economy* (ekonomi hijau) adalah sebagai kegiatan perekonomian yang tidak memberikan dampak negative serta tidak merusak lingkungan. Disisi lain, *United Nation Environment Programme* (UNEP) memadukan gagasan “ekonomi hijau” dengan gagasan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi hijau mengacu pada kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak pada terwujudnya keadilan, di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Keadilan bagi masyarakat, serta bagi lingkungan hidup dan sumber daya alam itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial. Hal ini semakin mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dalam hal ini hakikat ekonomi hijau adalah model ekonomi yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan⁸.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

⁸ W. A. Utama, “Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi’ah Dalam Green Economy,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 10 (2019): 138–151.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang signifikan ketika menganalisis kemajuan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar penghasilan tambahan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dari individu dalam periode waktu yang ditentukan⁹.

Ekonomi Syariah

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, yang terdiri dari tiga tahap yaitu pertama Reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan informasi yang diperoleh agar lebih fokus. Kedua Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis

⁹ Patra, I. K, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kota Palopo", *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), (2022): 192-201.

¹⁰ Muljawan, D., & Dkk. Ekonomi Syari'ah. In Departemen Ekonomi Dan keuangan Syariah Bank Indonesia (Vol. 5, Issue 2),(2020). Departemen Ekonomi Dan keuangan Syariah Bank Indonesia.

untuk memudahkan analisis; dan ketiga penarikan kesimpulan, yaitu menguji dan memverifikasi hasil penelitian agar diperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada analisis literatur mengenai konsep *green economy* dari perspektif ekonomi syariah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tinjauan literatur, *green economy* atau ekonomi hijau menekankan pada aktivitas ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Berdasarkan analisis berikut adalah data statistik *green economy* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tabel 13
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Tahun	Presentase Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-2,07%
2021	3,70%
2022	5,31%
2023	5,05%
2024	5,03%

Sumber : ¹¹

Dari data di atas terlihat bahwasannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Pada 2020, ekonomi menyusut sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19 yang

¹¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024" (BPS Indonesia, 2025), <https://doi.org/https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>.

menghambat aktivitas ekonomi. Pada 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 3,70%, didorong oleh vaksinasi dan meningkatnya konsumsi domestik. Tahun 2022 mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 5,31%, berkat lonjakan harga komoditas dan pemulihan sektor industri. Namun, pada 2023, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,05% karena turunnya harga ekspor dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Pada 2024, ekonomi tumbuh 5,03%, menunjukkan stabilisasi. Pemerintah terus mendorong hilirisasi industri dan ekonomi hijau untuk meningkatkan daya saing serta keberlanjutan ekonomi Indonesia¹².

2. Kontribusi Ekonomi Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 14

Kontribusi Ekonomi Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Data
Potensi peningkatan PDB dari ekonomi hijau (10 tahun ke depan)	Rp2.943 triliun (setara 14,3% PDB 2024)
Lapangan kerja baru dari ekonomi hijau	4,4 - 19,4 juta pekerjaan
Target pertumbuhan ekonomi dengan penerapan ekonomi hijau	6,22% (hingga 2045)
Reduksi emisi karbon dengan ekonomi hijau	86 juta ton CO ₂ ekuivalen

Sumber :¹³

Dari data di atas terlihat bahwasannya, ekonomi hijau berpotensi meningkatkan PDB hingga Rp2.943 triliun dalam 10 tahun, menciptakan 4,4–19,4 juta lapangan kerja, dan menurunkan emisi karbon 86 juta ton CO₂. Strategi ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan daya saing, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan¹⁴.

¹² Ibid

¹³ Gelios, “Dampak Transisi Ekonomi Hijau Terhadap Perekonomian, Pemerataan, DanKesejahteraan Indonesia.”

¹⁴ Ibid

3. Kontribusi Sektor Pendukung Ekonomi Hijau

Tebel 15

Kontribusi Sektor Pendukung Ekonomi Hijau

Sektor Ekonomi Hijau	Kontribusi terhadap PDB (%)	Potensi Lapangan Kerja Baru
Energi Terbarukan	1,5% - 2%	1,2 juta
Pertanian Berkelanjutan	12,3%	4 juta
Kehutanan dan Restorasi	3,5%	2,8 juta
Pengelolaan Sampah & Daur Ulang	0,8%	500 ribu

Sumber :¹⁵

Dari data di atas terlihat bahwasannya, sektor ekonomi hijau berkontribusi besar terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja. Energi terbarukan menyumbang 1,5–2% PDB dan membuka 1,2 juta pekerjaan. Pertanian berkelanjutan menyumbang 12,3% PDB dengan 4 juta pekerjaan. Kehutanan dan restorasi berkontribusi 3,5% PDB, sementara daur ulang 0,8%, menciptakan 500 ribu pekerjaan¹⁶.

Pembahasan**1. Konsep *green economy* sebagai strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif ekonomi Syariah**

Green economy merupakan konsep yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, ekonomi hijau berfokus pada praktik berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan produksi ramah lingkungan.

¹⁵ Kementerian PPN/BAPPENAS, "Ekonomi Hijau Untuk Mencapai Nol Bersih Emisi Di Masa Mendatang : Membangun Kembali Indonesia Dengan Lebih Baik Pascapandemi Cobid-19 Melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI)" (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

¹⁶ Ibid

Dalam konteks ekonomi syariah, terdapat keselarasan yang signifikan antara prinsip-prinsip ekonomi hijau dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Ekonomi syariah mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan sebagai landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, *green economy* dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Mutmainah, yang menyoroti bahwa *green economy*, dengan pendekatan ekonomi syariah, mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini juga didukung oleh penelitian Dwi Vita Lestari Sochardi, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan keberlanjutan melalui pendekatan *green economy*.

Berikut penerapan *Green Economy* dalam konteks ekonomi syariah:

a. Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan

Penerapan *green economy* dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Menurut penelitian oleh Penny Charifi Lumbanraja dan Pretty Luci Lumbanraja, implementasi ekonomi hijau menunjukkan dampak positif terhadap pendapatan nasional. Dengan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, *green economy* tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran, yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan ekonomi.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijak

Ekonomi syariah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks *green economy*, ini berarti mengurangi *eksploitasi* sumber daya yang berlebihan dan menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Misalnya, dalam sektor pertanian, praktik pertanian organik yang menggunakan metode ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil pertanian sambil melindungi kualitas tanah dan keanekaragaman hayati. Penelitian oleh Muhkamat Anwar menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memelihara ekosistem dan sumber daya alam¹⁷.

c. Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan

Green economy mendorong inovasi dan penggunaan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dalam kerangka ekonomi syariah, inovasi ini sejalan dengan prinsip *maslahah*, yang menekankan pada pencapaian kebaikan bagi masyarakat. Contohnya, penggunaan teknologi energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan. Ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga mengurangi biaya energi jangka panjang, meningkatkan daya saing ekonomi.

d. Pembangunan Infrastruktur Hijau

Pembangunan infrastruktur hijau adalah aspek penting dalam penerapan *green economy*. Ini mencakup pembangunan gedung ramah lingkungan, sistem transportasi berkelanjutan, dan ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks

¹⁷ Anwar, M. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral". *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4.15. (2022), 343-356.

ekonomi syariah, infrastruktur hijau tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat untuk generasi mendatang.

e. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan *Stakeholder*

Penerapan *green economy* harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif ekonomi syariah, ini sejalan dengan prinsip musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Melalui keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek berkelanjutan, seperti program pengelolaan limbah atau konservasi sumber daya alam, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap lingkungan. Hal ini tidak hanya mendukung keberhasilan inisiatif *green economy*, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan.

Meskipun *green economy* menawarkan banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Banyak perusahaan yang masih berfokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Selain itu, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah sangat penting untuk mendorong adopsi praktik ekonomi hijau. Kebijakan yang mendukung inovasi, insentif untuk investasi dalam teknologi hijau, dan regulasi yang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diterapkan secara konsisten.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya konsep *green economy* dapat berperan sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam kerangka ekonomi syariah. Dengan penerapan prinsip-prinsip *green economy* yang sejalan dengan nilai-nilai

syariah, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, inovasi teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur hijau, dan partisipasi aktif masyarakat, *green economy* dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan konsep ini demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2. Prinsip-prinsip *Green Economy* yang selaras dengan nilai-nilai Ekonomi Syariah

Green economy menekankan keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Konsep ini relevan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Sementara itu, ekonomi syariah berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah menekankan harmoni antara manusia dan alam serta tanggung jawab menjaga lingkungan. Dengan kesamaan prinsip tersebut, ekonomi hijau dapat mendukung tujuan ekonomi syariah sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan yang adil dan lestari.

a. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Nilai *I'tidal* (Keseimbangan)

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam *green economy* menekankan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dalam ekonomi syariah, konsep ini sejalan dengan nilai *i'tidal* (keseimbangan), yang menekankan pemanfaatan

sumber daya secara bijak dan tidak berlebihan. Al-Qur'an, dalam Surah Al-A'raf ayat 31, di mana Allah SWT berfirman:

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Ayat diatas menandakan larangan sikap boros dan berlebih-lebihan. Penerapan teknologi ramah lingkungan serta pengelolaan limbah yang baik merupakan bentuk implementasi nilai i'tidal, yang mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan alam.

b. Prinsip Keadilan Sosial (*Social Equity*) dan Nilai *Al-Adl* (Keadilan)

Prinsip keadilan sosial (*social equity*) dalam *green economy* menekankan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh masyarakat, termasuk akses adil terhadap sumber daya alam dan kesempatan kerja yang layak. Prinsip ini sejalan dengan nilai *al-adl* (keadilan) dalam ekonomi syariah, yang menuntut keseimbangan dalam distribusi kekayaan serta perlindungan hak individu, masyarakat, dan lingkungan. Surah An-Nisa' ayat 58 Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."

Dari ayat diatas menegaskan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam ekonomi syariah, instrumen seperti zakat dan wakaf mendukung pemerataan kesejahteraan, sehingga *green economy* dan ekonomi syariah memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi kesenjangan sosial.

c. Prinsip Efisiensi Sumber Daya dan Nilai Masalah (Kebermanfaatan Umum)

Prinsip efisiensi sumber daya dalam *green economy* mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijak, mengurangi pemborosan energi dan bahan mentah, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan nilai *masalah* (kebermanfaatan umum) dalam ekonomi syariah, yang menuntut setiap aktivitas ekonomi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan tanpa merugikan keduanya. Konsep masalah juga mengajarkan untuk menghindari kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan, sesuai dengan prinsip *maqasid al-shariah* yang mengutamakan pencegahan kerusakan. Efisiensi sumber daya yang bertanggung jawab adalah implementasi nyata dari masalah dalam ekonomi syariah.

d. Prinsip Tanggung Jawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*) dan Nilai *Hifz Al-Bi'ah* (Pemeliharaan Lingkungan)

Prinsip tanggung jawab lingkungan dalam *green economy* menekankan perlunya menjaga alam dari kerusakan akibat aktivitas manusia, dengan tujuan mengurangi emisi karbon, mencegah pencemaran, dan melindungi ekosistem. Prinsip ini sejalan dengan nilai *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) dalam ekonomi syariah, yang mengajarkan bahwa manusia memiliki amanah untuk menjaga alam. Islam melarang merusak lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 205, Allah SWT berfirman:

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Dalam konteks *green economy*, tanggung jawab ini diwujudkan melalui kebijakan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi

terbarukan dan pengelolaan limbah, yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dalam menjaga keberlanjutan alam.

e. Prinsip Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan serta Nilai *Ijtihad* (Pemikiran Kreatif)

Prinsip inovasi dan teknologi ramah lingkungan dalam *green economy* mendorong penggunaan teknologi yang efisien, seperti energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah, untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Nilai *ijtihad* (pemikiran kreatif) dalam ekonomi syariah mengajarkan pentingnya mencari solusi baru yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi masalah, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Penggunaan teknologi berkelanjutan adalah bentuk *ijtihad* dalam konteks modern, di mana manusia dituntut untuk memanfaatkan akal dan kreativitasnya untuk menjaga amanah Allah, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan dalam syariah.

f. Prinsip Kolaborasi (*Collaboration*) dan Nilai Musyawarah

Prinsip kolaborasi dalam *green economy* menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kerja sama ini mencakup inisiatif lingkungan, penggunaan teknologi hijau, dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Prinsip ini sejalan dengan nilai musyawarah dalam ekonomi syariah, yang mendorong diskusi dan kerja sama dalam pengambilan keputusan. Dalam Surah Ash-Shura ayat 38, Allah SWT menganjurkan musyawarah untuk mencapai keadilan dan transparansi. Kolaborasi dalam *green economy* menghasilkan solusi yang komprehensif dan inklusif untuk tantangan lingkungan global.

g. Prinsip Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan (*Environmental Education*) serta Nilai Ilmu dan Pengetahuan

Prinsip pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam *green economy* menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat tentang kelestarian alam dan dampak tindakan individu terhadap lingkungan. Nilai ilmu dan pengetahuan dalam ekonomi syariah mendukung pendidikan ini, karena Islam sangat menghargai ilmu sebagai bentuk ibadah. Dalam Surah Al-Mujadila ayat 11, Allah SWT mengangkat orang-orang yang berilmu. Pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan dapat menciptakan masyarakat yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan program pendidikan yang relevan, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, sesuai dengan nilai ilmu dalam ekonomi syariah.

h. Prinsip Inklusivitas (*Inclusiveness*) dan Nilai Persaudaraan (*Ukhuwwah*)

Prinsip inklusivitas dalam *green economy* bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap manfaat pembangunan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Nilai persaudaraan (*ukhuwwah*) dalam ekonomi syariah mengajarkan pentingnya saling membantu dan mengakomodasi kebutuhan semua anggota masyarakat. Surah Al-Maidah ayat 2 mendorong tolong-menolong dalam kebaikan. Inklusivitas dalam pembangunan ekonomi hijau tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat solidaritas,

mempererat kohesi sosial, dan menciptakan masyarakat harmonis yang peduli terhadap lingkungan dan sesama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *green economy* sangat sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah. Keselarasan ini mencakup prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, efisiensi sumber daya, tanggung jawab lingkungan, kolaborasi, pendidikan dan kesadaran lingkungan, inklusivitas, serta inovasi.

Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pembangunan ekonomi tidak hanya akan terfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga akan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam praktik-praktik *green economy*, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh umat manusia. Hal ini sangat penting untuk menghadapi tantangan global di masa depan, sekaligus menjaga amanah Allah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Keterkaitan antara *green economy* dan ekonomi syariah menjadi penting untuk dikuatkan dalam kebijakan publik, praktik bisnis, serta dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *green economy* merupakan strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam perspektif ekonomi syariah. *Green economy* tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Penerapan prinsip-prinsip *green economy*, seperti efisiensi sumber daya dan minimisasi dampak lingkungan, sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelestarian alam. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti

al-adl (keadilan), *maslahah* (kebaikan bersama), dan *falah* (keberuntungan), memberikan landasan etis yang mendukung implementasi *green economy* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan seluruh masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Efendi. (2011). Perlindungan Sumberdaya Alam Dalam Islam. *Kanun Jurnal Hukum*, 10(55), 17–31.
- Gelios. (2025). Dampak Transisi Ekonomi Hijau Terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia. In *Greenpeace*. Greenpeace: Jakarta.
- Indonesia, BPS. "Produksi Tanaman Buah-Buahan, 2021-2023." BPS Indonesia, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIjMg==/produksi-tanaman-buah-buahan.html>.
- Indonesia, B. P. S. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024* (Issue 17). BPS Indonesia. <https://doi.org/https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/2408/ekonomi-indonesia-tahun-2024-tumbuh-5-03-persen--c-to-c---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-5-02-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2024-tumbuh-0-53-persen--q-to-q--.html>
- KLHK. (2020). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–19.
- Mutmaina, Amir Hamza, G. M. A. (2023). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh . Cholil Bangkalan. *Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(2), 317–325.
- Muljawan, D., & Dkk. (2020). Ekonomi Syari'ah. In Departemen Ekonomi Dan keuangan Syariah Bank Indonesia (Vol. 5, Issue 2). Departemen Ekonomi Dan keuangan Syariah Bank Indonesia.

- Patra, I. K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kota Palopo. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i2.64>
- PPN/BAPPENAS, K. (2021). *Ekonomi Hijau Untuk Mencapai Nol Bersih Emisi di Masa Mendatang : Membangun Kembali Indonesia dengan lebih Baik Pascapandemi Cobid-19 melaluo Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI)* (Issue Lcdi). Kemetrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ramadhan, M. (2019). MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember). *Analytica Islamica*, 21(2), 126–136.
- Utama, W. A. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(November), 138–151.